

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**

##### **A. Putusan Nomor 2475/Pid.B/2019/PN.MDN**

Pengadilan Negeri Medan telah mengadili perkara pidana perjudian online atas nama Terdakwa Hendri Alias Pendek Bin Paiman, lahir di Medan pada tanggal 05 Desember 1989 berjenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Zein Hamid Gang Seroja nomor 18 Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan/Jalan Berlian Sari nomor 108 Lingkungan 4 Kelurahan - Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Agama Budha, Pekerjaan Swasta.

Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan: Menyatakan terdakwa Hendri Alias Pendek Bin Paiman secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri Alias Pendek Bin Paiman dengan pidana selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menyatakan barang bukti : satu unit handphone merk Vivo y81 dengan nomor simcard 0895611490894 dan dirampas untuk dimusnahkan.; satu kartu ATM Bank BCA dikembalikan kepada terdakwa Hendri Als Pendek Bin Paiman; Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis atas tuntutan tersebut, namun secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya.

#### **A.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-115/L.2.10.3/Eku.2/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas alternatif, primair melanggar Pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP, subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat ( 1 ) ke-1 KUHP atau melanggar Pasal 27 ayat ( 2 ) jo Pasal 45 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE ).

Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Jalan Brigjen Zein Hamid Gang. Seroja No. 18 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan atau ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu.

Beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian secara online dengan menggunakan handphone miliknya, dari informasi tersebut tim dari Ditreskrim Polda Sumut yang terdiri dari saksi Eliakim Sembiring,

SH., saksi Arminsyah P. Sinaga, saksi Alexander N Samosir, dan saksi Heriono melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan benar terdakwa ada melakukan perjudian sesuai informasi yang didapat dan terdakwa berperan sebagai pemain atau pemasang taruhan dalam mengadakan perjudian tersebut dengan cara mengakses situs internet melalui situs perjudian website “MEGABET77” dengan menggunakan handphone miliknya dengan cara mengirimkan taruhan judi tersebut langsung ke Bandar.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 06.0 wib dirumah terdakwa, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian dan dari penangkapan terdakwa tersebut disita barang bukti berupa satu unit handphone merk Vivo y81 dengan nomor simcard 0895611490894 dan satu kartu ATM Bank BCA.

Terdakwa telah turut campur dalam penyelenggaraan perjudian online jenis perjudian Bakara jenis Bengker Play atau Casino dengan perjudian tebak scors judi bola sejak bulan Januari 2019, dan dengan cara terdakwa harus mendaftar melalui website perjudian “MEGABET77” secara online dengan menggunakan satu unit handphone merk Vivo y81 dengan nomor simcard 0895611490894 milik terdakwa, yang mana pada saat mendaftar harus mengisi data pribadi berupa: nama, nomor rekening, nomor telepon dan email, setelah berhasil mendaftar kemudian website “MEGABET77” memberikan nomor rekening kepada terdakwa untuk mengirimkan uang deposit atau uang taruhan yang akan terdakwa gunakan dalam permainan judi tersebut, selanjutnya terdakwa mentransfer uang/deposit

awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan kartu ATM BCA ke nomor rekening yang tertera pada website perjudian “MEGABET77” dengan nomor rekening Bank BCA : 1810360557 atas nama Gugun Gunawan.

Kemudian situs website “MEGABET77” memberikan user ID beserta password kepada terdakwa, yang mana user ID adalah aathooa896 dengan password pendek21. Selanjutnya terdakwa masuk ke website “MEGABET77” untuk melakukan perjudian Bakara jenis Bengker Play atau Casino dan perjudian scors judi bola dengan menggunakan ID dan password yang telah diberikan website “MEGABET77”.

Jumlah taruhan minimal dalam perjudian online Bakara jenis Bengker Play atau Casino adalah minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal tergantung dengan jumlah deposit yang dimiliki oleh pemain dan untuk jumlah taruhan minimal dalam permainan tebak scors judi bola minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal tergantung dengan deposit yang dimiliki oleh pemain.

Perhitungan uang kemenangan atau uang keuntungan dalam perjudian online tersebut adalah apabila terdakwa menang dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat keuntungan minimal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dimasukkan ke deposit terdakwa sehingga deposit terdakwa bertambah, dan bila terdakwa mengambil uang keuntungan tersebut maka terdakwa dapat mengambil/menarik uang tersebut melalui ATM BCA milik terdakwa.

Posisi terdakwa pada saat melakukan perjudian online jenis perjudian Bakara jenis Bengker Play atau Casino dan perjudian tebak scor judi bola tersebut dalam keadaan kalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan deposit terdakwa terakhir sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). Untuk memenangkan perjudian online tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan perjudian online ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

## **A.2. Pertimbangan Hukum**

Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas alternatif, primair melanggar Pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP, subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat ( 1 ) ke-1 KUHP atau melanggar Pasal 27 ayat ( 2 ) jo Pasal 45 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE ), maka Majelis Hakim diberi kebebasan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan subsidiaritas.

Di dalam pertimbangan dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana terdapat dua unsur yaitu unsur barang siapa dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat yang harus dipenuhi atau cara apapun juga.

Mengenai unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali termasuk diri Terdakwa Hendri alias Pendek bin Paiman. Dengan diajukannya Terdakwa Hendri alias Pendek bin Paiman kepersidangan dalam perkara in casu yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan lancar, dengan demikian maka orang yang didakwa tidak keliru diajukan kepersidangan dan kepada Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Mengenai unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat yang harus dipenuhi atau cara apapun juga, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa cara melakukan perjudian tersebut, sebelumnya Terdakwa mendaftar secara online dengan mengisi data-data pribadi seperti nama, nomor rekening, nomor telephon serta email, selanjutnya MEGABET77 memberikan user ID beserta passwordnya, user ID-nya adalah aqathoaa896 passwordnya pendek21, selanjutnya Terdakwa masuk ke website MEGABET77, lalu mentransfer uang deposit awal dengan menggunakan kartu ATM BCA ke nomor rekening yang tertera pada website MEGABET77 dengan nomor rekening 1810360557 atas nama Gugun Gunawan, uang tersebut merupakan uang taruhan dalam perjudian tersebut.

Perjudian tersebut sifatnya untung-untungan, bukan berdasarkan keahlian, jika tebakan tepat, maka Terdakwa memperoleh hadiah uang yang akan disetorkan oleh pengelola ke rekening Terdakwa, sebaliknya jika tebakan tidak tepat, maka uang taruhan yang telah disetor Terdakwa menjadi milik pengelola judi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa dalam permainan judi tersebut hanya antara Terdakwa dengan bandar, maka dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat yang harus dipenuhi atau cara apapun juga tidak terpenuhi dan tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi/terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya barang siapa dan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Mengenai unsur barang siapa, unsur ini sama/sejenis dengan unsur pertama dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan terpenuhinya unsur barang siapa dalam dakwaan primair maka secara yuridis unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi.

Mengenai unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, dimana di dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 ditentukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sedangkan dalam ayat (1) ke-2 ditentukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herino, Alexander N, Samosir dan Arminsyah P. Sinaga di rumah Terdakwa di Jalan Brigjen Zein Hamid Gang Seroja nomor 18 Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan karena Terdakwa melakukan permainan judi online jenis bakara bengker play atau casino dan perjudian tebak score judi bola.

Cara melakukan perjudian tersebut adalah sebelumnya Terdakwa mendaftar melalui website MEGABET77 secara online dengan mengisi data-data pribadi seperti nama, nomor rekening, nomor telephon serta email, selanjutnya MEGABET77 memberikan user ID beserta passwordnya, user ID-nya adalah aqathooa896 passwordnya pendek21, selanjutnya Terdakwa masuk ke website MEGABET77, lalu mentransfer uang deposit awal dengan menggunakan kartu ATM BCA ke nomor rekening yang tertera pada website MEGABET77 dengan nomor rekening 1810360557 atas nama Gugun Gunawan, uang tersebut

merupakan uang taruhan dalam perjudian tersebut dan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sejak Januari 2019.

Perjudian tersebut sifatnya untung-untungan, bukan berdasarkan keahlian, jika tebakan tepat, maka Terdakwa memperoleh hadiah uang yang akan disetorkan oleh pengelola ke rekening Terdakwa, sebaliknya jika tebakan tidak tepat, maka uang taruhan yang telah disetor Terdakwa menjadi milik pengelola judi tersebut dan sejak Januari 2019 Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp.1.500.000, minimal taruhannya sebesar Rp.10.000,00 dan dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa mempergunakan handphone milik Terdakwa merk VIVO y81 dengan SIM Card nomor 0895611490894, baik Terdakwa maupun pengelola judi sepak bola tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi sepak bola tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan/mengadakan/menggunakan kesempatan bermain judi dengan MEGABET77 tersebut selaku bandar secara online, maka semua unsur-unsur dari dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP’, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana, karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan, karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan yang mendasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.

Mengenai barang bukti berupa satu unit handphone merk VIVO y81 dengan nomor SIM Card 0895611490894 karena dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan satu lembar Kartu ATM Bank BCA dikembalikan kepada Terdakwa.

Sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Yaitu hal yang memberatkan, perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian dan hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan dipersidangan, terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan dan menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis menilai serta berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan. Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Majelis Hakim kemudian mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yaitu: menyatakan Terdakwa Hendri alias Pendek bin Paiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair; membebaskan Terdakwa

oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”; menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; menetapkan barang bukti berupa satu unit handphone merk VIVO y81 dengan nomor SIM Card 0895611490894, dirampas untuk dimusnahkan, satu lembar Kartu ATM Bank BCA, dikembalikan kepada Terdakwa dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah).

#### **B. Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PNN**

Pengadilan Negeri Painan telah mengadili perkara pidana perjudian online atas nama Terdakwa Adrinal Yusda Pgl. Ad Bin Yusbaha, lahir di Tanjung Durian pada tanggal 1 September 1970, berjenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Durian Kenagarian Pasar baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Sopir.

Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan: Menyatakan Terdakwa Adrinal Yusda Pgl Ad Bin Yusbahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana di

atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 , dan ayat (3) KUHPidana dalam dakwaan Primair; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adrinal Yusda Pgl Ad Bin Yusbahar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan; Menyatakan barang bukti berupa: Uang sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak, 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Dirampas untuk Negara; 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna putih; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna Biru; 1 (satu) rangkap trekles (rekap angka togel yang keluar pada tahun 2019 singapura dan Hongkong); 1 (satu) buah pena Merek Quantum warna Hijau Putih; Dirampas untuk dimusnahkan; Menetapkan agar Terdakwa Adrinal Yusda Pgl Ad Bin Yusbahar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

### **B.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan dakwaan alternatif yaitu Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, dan ayat (3) KUHPidana atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Adapun kronologis pelanggaran Pasal 303 ayat (1) ke-2, dan ayat (3) KUHPidana adalah Terdakwa Adrinal Yusda Pgl Ad Bin Yusbahar pada hari

Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 15:40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Kampung Tanjung Durian Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 15:40 WIB, Terdakwa Adrinal Yusda Pgl Ad Bin Yusbahar, memasang angka-angka judi togel pada situs online yang bernama Pangeran Toto1 di rumah terdakwa di Kampung Tanjung Durian Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, sambil menunggu angka judi Togel Pasaran Togel Singapura keluar yaitu sekitar pukul 18:00 WIB, kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya pada saat penangkapan tersebut pada tangan terdakwa ditemukan satu unit Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna putih yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memasang angka- angka judi milik terdakwa dan saksi Amran Pgl Amran (Berkas Perkara Terpisah) ke situs judi online yang bernama Pangeran Toto1, dan satu lembar kartu ATM BRI warna biru yang terdakwa gunakan untuk mengirim uang agar terdakwa bisa memasang angka-angka milik Togel milik Terdakwa dan saksi

Amran ke situs judi online tersebut, serta ditemukan uang tunai sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang titipan judi togel milik saksi Amran.

Cara terdakwa memasang angka-angka judi togel tersebut adalah setelah terdakwa menerima angka-angka judi togel terdakwa terima dari saksi Amran, kemudian angka-angka judi togel tersebut terdakwa masukan ke situs judi online Pangeran Toto1, dan sebelum memasang angka-angka tersebut terdakwa harus menyetor sejumlah uang terlebih dahulu ke rekening yang ada pada situs judi online tersebut melalui ATM menggunakan kartu ATM milik terdakwa, judi togel tersebut dimainkan lima kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, serta buka pada jam 12:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Apabila ada angka-angka judi togel yang keluar, maka terdakwa langsung membayarkan uang kemenangan si pemasang sesuai dengan banyak pasangan si pemasang melalui saksi Amran, setelah angka judi togel tersebut keluar pada sore hari sekira pukul 18:00 WIB, dan si pemenang akan memberikan keuntungan atau basa-basi kepada terdakwa dan saksi Amran serta mendapat persen dari setiap penjualan judi togel tersebut.

Perbuatan terdakwa pun telah diduga melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dimana Terdakwa Adrinal Yusda Pgl Ad Bin Yusbahar pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 15:40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Kampung Tanjung Durian Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir

Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa izin yang berwenang.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula pada pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 15:40 Wib, Terdakwa Adrinal Yusda Pgl Ad Bin Yusbahar, memasang angka-angka judi togel pada situs online yang bernama Pangeran Toto1 di rumah terdakwa di Kampung Tanjung Durian Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, sambil menunggu angka judi Togel Pasaran Togel Singapura keluar yaitu sekitar pukul 18:00 WIB, kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya pada saat penangkapan tersebut pada tangan terdakwa ditemukan satu unit Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna putih yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memasang angka-angka judi milik terdakwa dan saksi Amran Pgl Amran (Berkas Perkara Terpisah) ke situs judi online yang bernama Pangeran Toto1, dan satu lembar kartu ATM BRI warna biru yang terdakwa gunakan untuk mengirim uang agar terdakwa bisa memasang angka-angka milik Togel milik terdakwa dan saksi Amran ke situs judi online tersebut, serta ditemukan uang tunai sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang titipan judi togel milik saksi Amran.

Cara terdakwa memasang angka-angka judi togel tersebut adalah setelah terdakwa menerima angka-angka judi togel terdakwa terima dari saksi Amran,

kemudian angka-angka judi togel tersebut terdakwa masukan ke situs judi online Pangeran Toto1, dan sebelum memasang angka-angka tersebut terdakwa harus menyetor sejumlah uang terlebih dahulu ke rekening yang ada pada situs judi online tersebut melalui ATM menggunakan kartu ATM milik terdakwa.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu benar pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Amran ditangkap di kedai foto copy Nafisa Talaok Kenagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan bersama ditemukannya barang bukti berupa kertas rekap angka-angka yang merupakan angka yang dipasang melalui situs tebak angka online yang diakses oleh Terdakwa.

Telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kampung Tanjung Durian Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dalam penangkapan Terdakwa tersebut disita sebuah HP merek Samsung Galaxy J5 warna putih yang didalamnya terdapat aplikasi permainan tebak angka dengan nama Pangeran Toto1 yang telah diakses oleh Terdakwa.

Terdakwa memiliki akun di dalam situs tersebut setelah sebelumnya mendaftar dan menyetor uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pengelola situs tersebut sehingga Terdakwa bisa mengakses situs tersebut dan Terdakwa juga telah memasang angka-angka yang disetorkan oleh Saksi Amran kepada Terdakwa bersama uang pemasangannya dan jika telah diumumkan di situs terkait angka yang keluar kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Amran mengenai angka-angka yang sesuai dengan angka yang diumumkan

oleh situs lalu Terdakwa akan menarik uang dari rekeningnya kemudian memberikan kepada Saksi Amran agar diberikan kepada pemasang angka yang angkanya cocok tersebut.

Ketentuan bagi pemasang angka telah diatur yaitu apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka maka apabila angkanya cocok maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka apabila angkanya cocok maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka maka apabila angkanya cocok maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Kemenangan ditentukan oleh ketepatan menebak angka yang diumumkan oleh situs tersebut dan Terdakwa maupun Saksi Amran memperoleh keuntungan berdasarkan prosentase pemasangan maupun bonus dari pemasang yang menang pasangan angkanya, sedangkan Terdakwa maupun Saksi Amran tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa dan Saksi Amran diproses secara hukum.

## **B.2. Pertimbangan Hukum**

Majelis Hakim telah mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, dan ayat (3) KUHPidana.

Meskipun dalam surat dakwaan dicantumkan juga ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP namun oleh karena dalam Pasal 303 ayat (3) adalah mengenai pengertian permainan judi yang dimaksudkan dalam unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 dan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 303 ayat (1) ke 2 yang unsur-unsurnya adalah Unsur barangsiapa, Unsur dengan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Barangsiapa yang dimaksud dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya

menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana.

Orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Adrinal Yusda Pgl Ad Bin Yusbahar yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*.

Persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Unsur dengan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang dikehendaki dari unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Amran ditangkap di kedai foto copy Nafisa Talaok Kenagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan bersama ditemukannya barang bukti berupa kertas rekap angka-angka yang merupakan angka yang dipasang melalui situs judi angka online yang diakses oleh Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kampung Tanjung Durian Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut disita sebuah HP merek Samsung Galaxy J5 warna putih yang di dalamnya terdapat aplikasi judi dengan nama Pangeran Toto1 yang telah diakses oleh Terdakwa dan Terdakwa memiliki akun di dalam situs tersebut setelah sebelumnya mendaftar dan menyetor uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pengelola situs tersebut sehingga Terdakwa bisa mengakses situs tersebut.

Terdakwa juga telah memasang angka-angka yang disetorkan oleh Saksi Amran kepada Terdakwa bersama uang pemasangannya dan jika telah diumumkan disitus terkait angka yang keluar kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Amran mengenai angka-angka yang sesuai dengan angka yang diumumkan oleh situs lalu Terdakwa akan menarik uang dari

rekeningnya kemudian memberikan kepada Saksi Amran agar diberikan kepada pemasang angka yang angkanya cocok tersebut dengan ketentuan bagi pemasang angka telah diatur yaitu apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka maka apabila angkanya cocok maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka apabila angkanya cocok maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka maka apabila angkanya cocok maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kemenangan ditentukan oleh ketepatan menebak angka yang diumumkan oleh situs tersebut.

Terdakwa maupun Saksi Amran memperoleh keuntungan berdasarkan prosentase pemasangan maupun bonus dari pemasang yang menang pasangan angkanya dan karena Terdakwa maupun Saksi Amran tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga kemudian Terdakwa dan Saksi Amran diproses secara hukum.

Pemasangan angka-angka yang dibeli melalui situs online bernama Pangeran Toto1 dengan ketentuan bagi pemasang angka telah diatur yaitu apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka maka apabila angkanya cocok maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka apabila angkanya cocok maka dinyatakan menang

dan akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila pemasangan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka maka apabila angkanya cocok maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Kemenangan yang ditentukan oleh ketepatan menebak angka yang diumumkan oleh situs tersebut menunjukkan adanya permainan tebak angka yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka sehingga termasuk katagori permainan judi, sedangkan perbuatan Terdakwa yang memiliki akun dalam situs online bernama Pangran Toto1 sehingga bisa memasang angka-angka yang dititipkan kepadanya melalui Saksi Amran oleh para pemasangan dan Terdakwa juga yang memberikan informasi terkait angka yang keluar dan mengambil uang pembayaran yang dikirim ke rekeningnya jika angka yang dipasang sesuai angka yang diumumkan menunjukkan jika Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Baik Terdakwa maupun Saksi Adrinal Yusda tidak mempunyai izin untuk permainan judi tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan tanpa izin sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi.

Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pemasangan angka-angka yang dibeli melalui situs online bernama Pangeran Toto1 melalui akun milik Terdakwa yang sebelumnya telah membuat akun dan menyetor sejumlah uang sebagai deposit berlaku

ketentuan apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka maka apabila angkanya cocok maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka apabila angkanya cocok maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka maka apabila angkanya cocok maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kemenangan ditentukan oleh ketepatan menebak angka yang diumumkan pengelola situs tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut, untuk dapat mengikuti permainan judi pemasang harus menentukan angka yang akan dipasang dan kemudian memasang nomor yang dipilihnya melalui akun yang telah dibuat terlebih dahulu pada situs bernama Pangeran Toto1, mulai dua sampai dengan empat angka kemudian pengelola situs yang akan menentukan nomor yang keluar dan diumumkan di situs tersebut, jika nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan kelipatan yang juga telah ditentukan sebelumnya.

Adanya pemasangan angka ke dalam situs yang telah ditentukan, jumlah angka yang boleh dipasang serta ketentuan mengenai kelipatan uang yang didapat jika angka yang dipasang sesuai dengan angka yang diumumkan serta dibayarnya sejumlah uang yang dikirim melalui pemilik akun yang sebelumnya telah menyetor sejumlah uang sebagai depositnya menunjukkan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dalam permainan judi tersebut, dengan

demikian unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000, 00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan uang yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna putih yang merupakan alat yang digunakan untuk mengakses permainan judi serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna Biru karena merupakan produk perbankan dan merupakan milik Bank yang mengeluarkan Kartu tersebut maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Bank BRI selaku pemiliknya sedangkan 1 (satu) rangkap trekles (rekap angka togel yang keluar pada tahun 2019 Singapura dan Hongkong) dan 1 (satu) buah pena Merek Quantum warna Hijau Putih, yang merupakan alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi namun tidak mempunyai nilai ekonomis yang nyata, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran moral dan agama, Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan moral dalam masyarakat, dan Terdakwa memberikan fasilitas kepada orang lain untuk bermain judi, sedangkan Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa bukan merupakan pelaku utama, Terdakwa telah mengakui perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim telah memberikan putusan dengan mengadili terdakwa yaitu: Menyatakan Terdakwa Adrinal Yusda Pgl. Ad Bin Yusbahar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif

kesatu; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: Uang sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna putih Dirampas untuk negara; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna Biru Dikembalikan kepada Bank BRI; 1 (satu) rangkap trekles (rekap angka togel yang keluar pada tahun 2019 singapura dan Hongkong), 1 (satu) buah pena Merek Quantum warna Hijau Putih Dimusnahkan, serta Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG ITE**

#### **A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan KUHPidana Dihubungkan dengan Undang-Undang ITE**

Telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa perkembangan teknologi informasi telah banyak mengubah kebiasaan masyarakat dunia, baik di dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang semula dibatasi oleh ruang dan waktu, kini sudah dimudahkan dengan adanya alat komunikasi berupa handphone maupun dalam hal mengakses informasi yang semula sangat terbatas seperti membaca koran ataupun majalah, kini bisa menggunakan internet untuk mencari beragam informasi dari belahan dunia manapun.

Kemajuan peradaban tersebut ternyata tidak selalu berdampak positif, ada dampak negatif yang ditimbulkan, salah satunya adalah berkembangnya modus kejahatan, dalam ini adalah tindak pidana perjudian. Dengan berkembangnya teknologi informasi telah membuat tindak pidana perjudian saat ini dapat dilakukan menggunakan handphone yang terhubung dengan internet atau seringkali disebut sebagai perjudian online.

Pada contoh kasus yang telah disampaikan di dalam Bab III penulis menjadikan 2 (dua) putusan sebagai objek penelitian yaitu Putusan Nomor 2475/Pid.B/2019/PN.MDN dan Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Pnn yang masing-masing putusan tersebut memiliki kemiripan dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa di dalam menjalankan kejahatannya yaitu menggunakan

media online maupun vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan menghukum masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menarik untuk dianalisis adalah pada Putusan Nomor 2475/Pid.B/2019/PN.MDN Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-115/L.2.10.3/Eku.2/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 telah melakukan dakwaan terhadap terdakwa yang disusun secara subsidaritas alternatif, primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana atau melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 2475/Pid.B/2019/PN.MDN ada merumuskan dakwaan subsidair dengan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE untuk menjerat pelaku tindak pidana perjudian online, walaupun kemudian Majelis Hakim memutuskan menggunakan Pasal 303 KUPidana.

Berbeda dengan Putusan Nomor 2475/Pid.B/2019/PN.MDN, pada Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Pnn Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan dakwaan alternatif yaitu Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, dan ayat (3) KUHPidana atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, tidak ada dirumuskan sama sekali Undang-Undang ITE di dalam dakwaannya dan akhirnya Majelis Hakim telah memutuskan perkara tersebut berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Berdasarkan pada kedua putusan tersebut di atas memperlihatkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online masih menggunakan Pasal 303 KUHPidana sebagai dasar menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, walaupun telah terungkap di dalam surat dakwaan itu sendiri pelaku di dalam melakukan tindak pidana perjudian tersebut menggunakan media online yakni akses internet yang memenuhi unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE.

Hal tersebut dapat dilihat dari kronologis tindak pidana perjudian online yang terjadi, pada kasus pertama di dalam Putusan Nomor 2475/Pid.B/2019/PN.MDN disebutkan beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian secara online dengan menggunakan handphone miliknya, dari informasi tersebut tim dari Ditreskrim Polda Sumut yang terdiri dari saksi Eliakim Sembiring, SH., saksi Arminsyah P. Sinaga, saksi Alexander N Samosir, dan saksi Heriono melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan benar terdakwa ada melakukan perjudian sesuai informasi yang didapat dan terdakwa berperan sebagai pemain atau pemasang taruhan dalam mengadakan perjudian tersebut dengan cara mengakses situs internet melalui situs perjudian website "MEGABET77" dengan menggunakan handphone miliknya dengan cara mengirimkan taruhan judi tersebut langsung ke Bandar.

Terdakwa telah turut campur dalam penyelenggaraan perjudian online jenis perjudian Bakara jenis Bengker Play atau Casino dengan perjudian tebak scors judi bola sejak bulan Januari 2019, dan dengan cara terdakwa harus mendaftar melalui website perjudian “MEGABET77” secara online dengan menggunakan satu unit handphone merk Vivo y81 dengan nomor simcard 0895611490894 milik terdakwa, yang mana pada saat mendaftar harus mengisi data pribadi berupa: nama, nomor rekening, nomor telepon dan email, setelah berhasil mendaftar kemudian website “MEGABET77” memberikan nomor rekening kepada terdakwa untuk mengirimkan uang deposit atau uang taruhan yang akan terdakwa gunakan dalam permainan judi tersebut, selanjutnya terdakwa mentransfer uang/deposit awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan kartu ATM BCA ke nomor rekening yang tertera pada website perjudian “MEGABET77” dengan nomor rekening Bank BCA : 1810360557 atas nama Gugun Gunawan.

Kemudian situs website “MEGABET77” memberikan user ID beserta password kepada terdakwa, yang mana user ID adalah aathooa896 dengan pasword pendek21. Selanjutnya terdakwa masuk ke website “MEGABET77” untuk melakukan perjudian Bakara jenis Bengker Play atau Casino dan perjudian scors judi bola dengan menggunakan ID dan password yang telah diberikan website “MEGABET77”.

Jumlah taruhan minimal dalam perjudian online Bakara jenis Bengker Play atau Casino adalah minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal tergantung dengan jumlah deposit yang dimiliki oleh pemain dan untuk jumlah taruhan minimal dalam permainan tebak scors judi bola minimal Rp. 10.000,-

(sepuluh ribu rupiah) dan maksimal tergantung dengan deposit yang dimiliki oleh pemain.

Perhitungan uang kemenangan atau uang keuntungan dalam perjudian online tersebut adalah apabila terdakwa menang dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat keuntungan minimal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dimasukkan ke deposit terdakwa sehingga deposit terdakwa bertambah, dan bila terdakwa mengambil uang keuntungan tersebut maka terdakwa dapat mengambil/menarik uang tersebut melalui ATM BCA milik terdakwa.

Posisi terdakwa pada saat melakukan perjudian online jenis perjudian Bakara jenis Bengker Play atau Casino dan perjudian tebak skor judi bola tersebut dalam keadaan kalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan deposit terdakwa terakhir sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). Untuk memenangkan perjudian online tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan perjudian online ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Pada kasus pertama Jaksa Penuntut Umum telah mengungkapkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian secara online menggunakan handphone milik terdakwa dengan cara mengakses situs internet dalam hal ini website "MEGABET77" dan prosedur di dalam mengikuti perjudian online di website tersebut mulai dari membuat akun, melakukan pembayaran menggunakan atm serta aturan permainan dengan akses elektronik (internet) .

Hal serupa ditemukan pada kasus kedua yaitu di dalam Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Pnn dimana perbuatan Terdakwa bermula dengan memasang angka-angka judi togel pada situs online yang bernama Pangeran Toto1 di rumah terdakwa menggunakan Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna putih yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memasang angka-angka judi milik terdakwa dan saksi Amran Pgl Amran (Berkas Perkara Terpisah) ke situs judi online yang bernama Pangeran Toto1, dan satu lembar kartu ATM BRI warna biru yang terdakwa gunakan untuk mengirim uang agar terdakwa bisa memasang angka-angka milik Togel milik Terdakwa dan saksi Amran ke situs judi online tersebut, serta ditemukan uang tunai sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang titipan judi togel milik saksi Amran.

Cara terdakwa memasang angka-angka judi togel tersebut adalah setelah terdakwa menerima angka-angka judi togel terdakwa terima dari saksi Amran, kemudian angka-angka judi togel tersebut terdakwa masukan ke situs judi online Pangeran Toto1, dan sebelum memasang angka-angka tersebut terdakwa harus menyetor sejumlah uang terlebih dahulu ke rekening yang ada pada situs judi online tersebut melalui ATM menggunakan kartu ATM milik terdakwa, judi togel tersebut dimainkan lima kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, serta buka pada jam 12:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Apabila ada angka-angka judi togel yang keluar, maka terdakwa langsung membayarkan uang kemenangan si pemasang sesuai dengan banyak pasangan si pemasang melalui saksi Amran, setelah angka judi togel tersebut keluar pada sore

hari sekira pukul 18:00 WIB, dan si pemenang akan memberikan keuntungan atau basa-basi kepada terdakwa dan saksi Amran serta mendapat persen dari setiap penjudian judi togel tersebut.

Berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada masing-masing putusan di atas memperlihatkan secara jelas dan nyata perbuatan para terdakwa di dalam melakukan tindak pidana perjudian menggunakan media online yaitu melalui handphone dengan akses internet. Para terdakwa sama-sama mengakses situs judi online yaitu website yang bernama “MEGABET77” pada kasus pertama dan “Pangeran Toto1” pada kasus kedua dan telah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Salah satu asas yang dikenal dalam ilmu hukum adalah *lex specialis derogat legi generalis* yang bermakna ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum, dalam hal tindak pidana perjudian online yang menjadi objek utama penelitian hukum ini telah diatur di dalam aturan khusus yaitu di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE yang berbunyi Jo. Pasal 45 Undang-Undang ITE yang mengatur mengenai sanksi bagi yang melanggar Pasal 27 ayat (2) tersebut.

Ketentuan tentang asas *lex specialis derogat legi generalis* ini pun terdapat di dalam Pasal 63 ayat (2) KUHPidana yang berbunyi “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”, sehingga aturan

ini seharusnya menjadi panduan utama bagi para penegak hukum di dalam melakukan penerapan hukum saat memproses suatu tindak pidana, khususnya perjudian online.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis menganalisis bahwa para penegak hukum terutama Jaksa Penuntut Umum dan Hakim di dalam menjalankan tugasnya masih dijumpai perbedaan penafsiran dalam mengaplikasikan suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih digunakannya Pasal 303 KUPidana untuk menjerat para pelaku tindak pidana perjudian online seperti pada kedua putusan di atas, sedangkan terdapat aturan khusus yaitu Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yang telah mengatur secara khusus perihal perjudian online.

### **B. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia**

Berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat suatu penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hukum itu sendiri, penegak hukumnya, sarana prasarana, masyarakat dan kebudayaan yang satu sama lain saling berkaitan. Apabila salah satu faktor tersebut tidak terpenuhi atau masih jauh dari yang seharusnya, maka dapat dipastikan penegakan hukumnya tidak maksimal.

Tindak pidana perjudian online sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya telah memiliki pengaturannya yaitu di dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE, dengan demikian faktor hukum itu sendiri telah dipenuhi dengan berlakunya peraturan tersebut.

Masyarakat Indonesia bahkan dunia sekali pun di dalam memandang judi memiliki sudut pandangnya masing-masing, ada yang menggunakan pendekatan agama dimana dipandang sebagai perbuatan haram sehingga berdosalah bagi pelaku judi tersebut maupun dari sudut pandang kesusilaan pun demikian adanya, dipandang sebagai perbuatan yang tercela, namun bagi sebagian masyarakat judi itu bisa dijadikan sebagai bentuk hiburan, terbukti di beberapa negara perjudian itu dilegalkan dengan menyediakan tempat khusus untuk melakukan permainan judi, dengan demikian faktor kebudayaan dan masyarakat masih dipertanyakan apakah semua masyarakat Indonesia memandang perjudian itu sebagai perbuatan yang diharamkan ataupun suatu perbuatan tercela atau justru banyak yang menanggapinya sebagai hiburan semata, sehingga faktor kebudayaan ini menurut penulis masih sangat dinamis.

Para penegak hukum di Indonesia, baik pihak kepolisian, kejaksaan maupun hakim menurut penulis saat ini semakin berkembang kredibilitasnya dengan segala kemajuan teknologi informasi yang ada, sehingga tidak tertinggal dari negara lain. Intelektualitas para penegak hukum tidak dapat diragukan di dalam memproses suatu tindak pidana yang terjadi di lapangan, sehingga berbicara perihal penegak hukum, penulis menilai sudah sangat mumpuni, namun terkadang masih dijumpai berbeda penafsiran hukum di masing-masing penegak hukum.

Sarana atau fasilitas, dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online faktanya adalah negara sebenarnya mampu untuk melakukan pencegahan maupun tindakan berupa pemblokiran terhadap situs-situs judi online yang beredar luas di internet, namun sampai saat ini banyak kita temui situs-situs

judi online yang bebas menjalankan aksinya seperti tidak tersentuh sama sekali oleh penegak hukum. Seperti pada kedua contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, ada yang bernama “MEGABET77” dan “Pangeran Toto1” serta masih banyak yang lainnya, dengan mudah dapat dijumpai di internet. Sehingga, penulis mempertanyakan apakah sarana atau fasilitas guna melakukan penegakan hukum terhadap perjudian online ini memang tidak ada, kurang bagus, atau sebaliknya sudah sangat bagus dan terbaru, namun belum digunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan contoh kasus yang telah penulis jelaskan, hanya pelaku perjudian online yang notabene berpenghasilan rendah yang diproses hukum sampai vonis pengadilan, namun bandar-bandar judi online tersebut seperti “MEGABET77” dan “Pangeran Toto1” tidak tersentuh hukum, hal inilah kiranya yang menghambat penegakan hukum itu sendiri.

Bagaimanapun, persoalan perjudian online ini memang bukan masalah yang mudah untuk diberantas layaknya narkoba yang membuat candu para pengggunanya, dalam hal ini para pelaku tindak pidana perjudian online selaku pemain akan terus bermain judi online apabila fasilitas berupa website-website penyedia layanan judi online tersebut masih terus ada bahkan dengan mudah ditemukan di internet.